



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Raya Rawabuntu Rt.02/01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong  
Telepon : (021) 29307897 Fax : (021) 29307989

Tangerang Selatan, 29 Maret 2018

Nomor : 070/1847/SDMK

Sifat : Biasa

Hal : *Pemberian Izin*

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Universitas Esa Unggul

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Nomor : 93/FIKES/KESMAS/UEU/III/2018, tanggal 22 Maret 2018 tentang Surat Izin Penelitian Awal atas nama:

Nama : Siti Umyanah  
NIM : 201431137  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
No. HP : 081911161816  
Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar Kelas V di Wilayah Kerja Puskesmas Pondok Jagung Timur  
Tempat Penelitian : Puskesmas Pondok Jagung

Pada dasarnya kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tidak keberatan untuk memberikan izin, adapun dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas terkait yang akan dikunjungi dan *memberikan laporan atau hasil kegiatan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.*

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG SELATAN,

dr. Suhara Manullang, M. Kes

Pembina Tk. I

NIP.19600721 198902 1 001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala UPT Puskesmas Pondok Jagung;
3. Yang Bersangkutan.





**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**KOMISI ETIK PENELITIAN**  
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510  
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id

Nomor : 255-18.196/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VI/2018

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KARIES GIGI PADA ANAK SEKOLAH  
DASAR KELAS V DI SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK JAGUNG 02 KOTA TENGERANG  
SELATAN TAHUN 2018**

Peneliti Utama : Siti Umyanah  
Pembimbing : Nayla Kamilia Fithri, SKM., MPH  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 5 Juni 2018

Ketua



Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

- \* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
- \*\* Peneliti berkewajiban
1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
  2. Memberitahukan status penelitian apabila:
    - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
    - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
  3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
  4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.





